



10/1384



SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DJAKSA AGUNG.

NOMOR : KEP-034/7/1966.

Tentang :

Berlakunya Nomor Registrasi Pokok atau N.R.P. bagi segenap Pegawai untuk keperluan administrasi Kepegawaian didalam lingkungan Kementerian Kedjaksaan.

MENTERI / DJAKSA AGUNG,

MENGINGAT

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 204 Tahun 1960, tentang Pembentukan Departemen Kedjaksaan dibawah Menteri/Djaksa Agung ;
- 2. Undang-Undang Pokok Kedjaksaan (Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961) ;
- 3. Undang-Undang Pokok Kedjaksaan Tinggi (Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 1961) ;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 63 Tahun 1966, tentang Susunan Kabinet Dwikora yang telah disempurnakan lagi ;
- 5. Surat Keputusan Waperdam Han-Kam Nomor : KEP/A/16/1966 tertanggal 20 Mei 1966, tentang Pokok-Pokok Organisasi Kementerian Kedjaksaan ;
- 6. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor : Kep-017/5/1966 tertanggal 25 Mei 1966, tentang berlakunya sebutan serta penggolongan/ruang kepangkatan baru bagi para Djaksa dan Pegawai Administrasi didalam lingkungan Kementerian Kedjaksaan ;

MENIMBANG

- 1. Bahwa dipandang perlu diadakannya peraturan Nomor Registrasi Pokok bagi setiap Pegawai untuk keperluan administrasi Kepegawaian didalam lingkungan Kementerian Kedjaksaan ;
- 2. Sebagai perwujudan dari maksud tersebut diatas, perlu dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

Berlakunya penggunaan/pemakaian N.R.P. bagi setiap Pegawai untuk keperluan administrasi Kepegawaian didalam lingkungan Kementerian Kedjaksaan, sbb:

PERTAMA.

1. Dasar penjurusan/pembuatan :

1.1. Angka Pertama.

a. Idjazah Negeri dari Pendidikan yang diperoleh sewaktu mendaftarkan diri/diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dilingkungan Kedjaksaan.

1.2. Angka

BAGIAN PERPENTAKAAN DAN DOKUMEN HUKUM KIJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDIK. :	210/1384
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / (S) / T

- 1.2. Angka Kedua & Ketiga.
 - a. Tahun masuk/diangkat sebagai Pegawai Kedjaksanaan.
- 1.3. Angka-2 berikutnya.
 - a. Nomor Urut dari Registrasi Pokok (Kepegkatan) Biro Personil Kementerian Kedjaksanaan yang tertajat sampai dengan tanggal 1 Djuli 1966.
- 1.4. Indek angka terdapan. :

Ditentukan sbb :

 - a. Bilangan angka 6 (Enam).
Idjazah Sardjana.
 - b. Bilangan angka 5 (Lima).
Idjazah Sardjana Muda.
 - c. Bilangan angka 4 (Empat).
Idjazah Negeri S.M.A. atau sederadjat.
 - d. Bilangan angka 3 (Tiga).
Idjazah Negeri S.M.P. atau sederadjat.
 - e. Bilangan angka 2 (Dua).
Idjazah Sekolah Dasar atau sederadjat.
 - f. Bilangan angka 1 (Satu).
Sekedar dapat membuat dan menulis.

KEDUA.

1. Penggunaan :

- 1.1. N.R.P. dipergunakan/dipakai sehari-hari oleh setiap Pegawai Kedjaksanaan untuk keperluan-2 surat-menjurat dinas; laporan lesan kepada Atasan dan lain-2 keperluan Administrasi.
- 1.2. N.R.P. dipergunakan/dipakai untuk keperluan Administrasi Kepegawain didalam lingkungan Kementerian Kedjaksanaan.
- 1.3. Diketjualikan untuk keperluan surat-menjurat dinas dan laporan lesan ke Atasan bagi yang berpangkat Muda Pati keatas yang didalam pelaksanaannya N.R.P. diganti dengan :
" Adhyaksha " .

KETIGA.

Pelaksanaan pembuatan/penjusunan N.R.P. oleh Biro Personil Kementerian Kedjaksanaan.

KEEMPAT.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Djuli 1966, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya bila nanti terdapat kekurangan/kekeliruan. -

Djakarta,
pada tanggal : 14 Djuli - 1966

MENTERI / DJAKSA AGUNG,
M. JOR LESHO ALI P. I.